

PELARANGAN - PENGEDARAN - PENJUALAN - MINUMAN BERALKOHOL

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 21, LD.2009/NO.21, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK : - Akal manusia adalah salah satu Anugerah Tuhan yang wajib dipelihara agar tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk membedakan antara yang benar/baik dengan yang salah/buruk; bahwa minuman beralkohol dapat merusak fungsi akal dan mengakibatkan gangguan kesehatan dan kemerosotan moral bangsa; bahwa salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kriminal dalam masyarakat adalah pengaruh minuman beralkohol; bahwa untuk menghindari dampak negatif minuman beralkohol, maka perlu adanya upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pelarangan pengedaran dan penjualannya.

- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 23 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepres No 3 Tahun 1997; Permenkes No 57/MENKES/PER/II/1992; Permenkes No 86/MENKES/IV/1997; Permendag No 15/M-DAG/PER/3/2006; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Penggolongan Minuman Beralkohol; Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan; Kewajiban; Pembinaan; Pengawasan; Penyitaan dan Pemusnahan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Pada saat berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Selayar No 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan wajib ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan 3 hlm.